



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Mrb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan SWASTA,

alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat

di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 13 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/06/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 hari, setelah itu Tergugat ada datang beberapa kali saja dan tidak pernah menginap lebih dari semalam, terakhir kumpul di rumah Penggugat sekitar 2 jam saja, dan dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan atau tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa berlaku adil kepada Penggugat, dan lebih berpihak kepada isteri Tergugat yang dinikahi dibawah tangan, Tergugat hanya datang menemui Penggugat sebagai isteri yang sah bila Penggugat yang memintanya, itupun Tergugat memarahi Penggugat dahulu baru datang menemui Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang 10 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 04 April 2013 dan kedua pada tanggal 02 Mei 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/06/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Barito

Kuala; ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat bernama H. Ahmad Sukani;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu, dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah Penggugat selama 1 hari, kemudian Tergugat pergi ke tempat kerjanya dan selama menikah Tergugat datang menemui Penggugat sebanyak 5 kali dan tidak pernah bermalam;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan itu terjadi setiap Tergugat datang dari kerja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga banyak mempunyai isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, pisah Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu;



- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat ataupun Tergugat;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Barito

Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah Penggugat, kemudian Tergugat ke Banjarbaru, kadang datang mengunjungi Penggugat namun tidak lebih dari 10 kali dan hanya sebentar bahkan tidak bermalam;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan itu hanya beberapa hari saja, namun sejak 1 tahun lebih yang lalu mulai tidak harmonis dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara fisik namun saksi melihat raut muka Penggugat dan Tergugat menunjukkan ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin dan juga karena Tergugat banyak isteri;



- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah usaha damai untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga baik itu dari Penggugat ataupun Tergugat telah melakukan usaha damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang menjadi pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sejak awal perkawinan atau tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa berlaku adil kepada Penggugat, dan lebih berpihak kepada isteri Tergugat yang dinikahi dibawah tangan, Tergugat hanya datang menemui Penggugat sebagai isteri yang sah bila Penggugat yang memintanya, itupun Tergugat memarahi Penggugat dahulu baru datang menemui Penggugat. Pada tanggal 29 April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang 10 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan tentang alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;





Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, memberikan keterangan satu persatu di muka persidangan dibawah sumpah dan keterangannya berhubungan dengan pokok perkara yang didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih, maka mejelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkar dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa berlaku adil kepada Penggugat, dan lebih berpihak kepada isteri Tergugat yang dinikahi dibawah tangan, Tergugat hanya datang menemui Penggugat sebagai isteri yang sah bila Penggugat yang memintanya, itupun Tergugat memarahi Penggugat dahulu baru datang menemui Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih hingga sekarang;





- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha damai dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

جلاصلا بلجىءامدقم دسافملاأرد

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2013 H., oleh kami ISMAIL, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**ISMAIL, S. Ag., M.H.I**

Hakim Anggota I,

ttd

**HIKMAH, S. Ag**

Hakim Anggota II,

ttd

**SUHARJA, S. Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**BARIAH, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.260.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |
|                      | -----          |
| Jumlah               | Rp.351.000,-   |

Catatan:

- Pemberitahuan Isi putusan ini disampaikan kepada Tergugat pada tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Marabahan, 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. HARYADI, S. H